



**PENETAPAN**

Nomor : 38/Pdt.P/2018/PA.TR

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir, Bone, 25 April 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Pisang-Pisangan, Rt. 4, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Bone, 12 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pisang-Pisangan, Rt. 4, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 7 Mei 2018 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.TR, tanggal 7 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1981 di Kota Bontang, dengan pelaksanaan sebagai berikut :



- Yang menikahkan Imam bernama Kadir;
- Yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Jufri, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Yang menjadi saksi nikah adalah Nisse dan Serang;
- Maskawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

2. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;

4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus surat-surat lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1981 di Kota Bontang;



3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengumumkan tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 7 Mei 2018;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Pisang-Pisangan, Rt. 4, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga di Kampung Pisang-Pisangan hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak. Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan bukti nikah;

2 Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Pisang-Pisangan, Rt. 4, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga di Kampung Pisang-Pisangan hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak. Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan bukti nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama di Kampung Pisang-Pisangan, namun tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selain itu saksi-saksi juga mengetahui sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitu juga saat Pengadilan Agama Tanjung Redeb sejak tanggal 7 Mei 2018 mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat



apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada saksi yang menyaksikan proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali bagi Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Jufri, karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia dan dilaksanakan di hadapan Imam yang bernama Kadir, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yakni Nisse dan Serang, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan petunjuk syar'i yang terdapat dalam kitab *Fathul Mu'in* pada bab *al-da'waa wal bayyinat*, yang pendapatnya diambil menjadi pendapat majelis hakim yakni sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو  
ولي و شاهدين عدل و رضاها ان شرط بان كانت غير مجبرة

Artinya : "Dan untuk pengakuan mengenai pernikahan terhadap seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan kesahan nikah itu dan syarat-syaratnya, yaitu berupa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil, dan juga menyebutkan kerelaan wanita tersebut, karena untuk kesahan nikah itu disyaratkan ada kerelaan dan tidak dipaksa".

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai suami mengajukan perkara itsbat nikah ini bersama-sama dengan Pemohon II sebagai istri, oleh





karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1981 di Kota Bontang dilaksanakan atas persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Pemohon I** dengan Pemohon II **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tahun 1981 di Kota Bontang;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.  
Hakim Anggota

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp 5.000,00  |





5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp291.000,0  
0

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 20 Maret 2015  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera



Rumaidi, S. Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)